

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG



NOMOR 7

TAHUN 2001

SERI B.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN **BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pengujian kendaraan bermotor merupakan kewenangan Kabupaten atau Kota;
 - b. bahwa untuk memberikan jaminan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, berlalulintas atau upaya melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran sebagai akibat penggunaan kendaraan bermotor serta memberikan kenyamanan pelayanan umum kepada masyarakat perlu diadakan pengujian kendaraan bermotor;

Comment [TJY2K1]: PERDA INI
DIAJUKAN OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
PANDEGLANG.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf “a” dan “b”, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun

2000 Nomor 41 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang.
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berbeda pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
11. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
12. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
13. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
14. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

15. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
16. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
17. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan bermotor.
18. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pandeglang pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kendaraan bermotor yang meliputi:

- a. mobil bus;
- b. mobil penumpang umum;
- c. mobil barang;
- d. kendaraan khusus;
- e. kereta gandengan;
- f. kereta tempelan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 5

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang berada di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 6

Untuk mewujudkan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang memenuhi persyaratan teknis laik jalan, maka kendaraan tersebut harus sesuai dengan rancang bangun dan selama masa operasinya di jalan, perlu:

- a. dilakukan pengujian berkala atau penilaian teknis;
- b. ditunjang dengan sistem perawatan atau pemeliharaan;
- c. dilakukan pengawasan;

Bagian Pertama
Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Pasal 7

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dibuat oleh produsen bengkel karoseri/modifikasi harus sesuai dengan rancang bangun sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap bengkel karoseri / bengkel konstruksi / bak muatan yang produksinya akan digunakan di Daerah wajib melaporkan ke Dinas terkait.
- (2) Bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan Surat Keterangan Bengkel Terdaftar.
- (3) Tata Cara dan syarat-syarat pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Pengujian Berkala dan Penilaian Teknis

Paragraf I

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala.

- (2) Kendaraan bermotor wajib uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak termasuk sepeda motor dan mobil penumpang tidak umum.
- (3) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan sebagaimana dimaksud Pasal 9, dilaksanakan oleh Dinas terkait.
- (2) Unit Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, termasuk unit pengujian keliling.

Pasal 11

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala (penning), tanda samping dan nomor uji pada badan bagian belakang kendaraan.

Pasal 12

Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut karena:

- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. terdapat perubahan atau penggantian sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda bukti, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 13

- (1) Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Ketetapan Pelaksanaan Berkala dan Tanda Samping.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diterbitkan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan, dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - d. daya angkut orang atau barang;
 - e. kelas jalan terendah yang dilalui.

Pasal 14

- (1) Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali wajib diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. tanda jati diri;
 - d. bukti pelunasan biaya uji;
- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan kepada Dinas Perhubungan/Seksi Uji Kendaraan dan Perbengkelan.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran untuk melaksanakan uji berkala selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan pada Seksi Uji Kendaraan dan Perbengkelan.

Pasal 16

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan yang tidak lulus uji sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat untuk dilakukan pengujian ulang.

- (1) Untuk melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, kepada pemilik/pemegang diberikan waktu selamalamanya 14 (empat belas) hari sejak dinyatakan tidak lulus uji dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji.
- (2) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan dari petugas penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diberlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 17

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila setelah 2 (dua) hari tidak ada jawaban, keberatan dianggap diterima dan selanjutnya petugas harus melaksanakan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang.

- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 18

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk terpenuhinya tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah mengadakan pendidikan dan latihan.
- (3) Penempatan tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memperhatikan:
 - a. jumlah kendaraan wajib uji;
 - b. luas wilayah pelayanan pengujian;
 - c. fasilitas / sarana pengujian.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus menggunakan fasilitas dan peralatan uji berkala.
- (2) Fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap dan pada lokasi yang bersifat tidak tetap.

Pasal 20

Tata cara pengujian berkala diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 2
Penilaian Teknis

Pasal 21

- (1) Penilaian teknis terhadap kendaraan bermotor dilakukan oleh penguji.
- (2) Sebagai bukti hasil penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 22

Tata cara penilaian teknis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan

Pasal 23

- (1) Untuk memelihara kondisi teknis kendaraan bermotor agar dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat

dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki izin.

Bagian Keempat
P e n g a w a s a n

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan di:
 - a. Terminal;
 - b. Ruas Jalan.
- (1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka penguji:
 - a. mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan bermotor untuk dilakukan uji ulangan.
- (1) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Untuk menjamin keselamatan keamanan dan ketertiban lalulintas dan angkutan jalan dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Pertama Golongan Retribusi

Pasal 26

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu serta kelengkapan lainnya, biaya peralatan, biaya

pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji dan biaya segel.

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengujian Pertama :
 1. Mobil Barang, Mobil Bus,
Traktor Head Rp. 6.250,-
 2. Mobil Penumpang, Kereta
Gandengan, Kereta
Tempelan..... Rp. 3.750,-

- b. Pengujian Berkala :
 1. Mobil Barang, Mobil Bus,
Traktor Head Rp. 3.750,-
 2. Mobil Penumpang, Kereta
Gandengan, Kereta
Tempelan..... Rp. 2.500,-
 3. Buku Uji Rp. 6.250,-
 4. Tanda Uji (sepasang) Rp. 5.000,-
 5. Penggantian tanda uji yang
rusak atau hilang per buah Rp. 25.000,-
 6. Pengecatan tanda samping dan
nomor uji Rp. 6.250,-

- c. Penilaian kondisi teknis :
 1. Mobil Barang, Mobil Bus,
Traktor Head Rp. 31.250,-
 2. Kereta Tempelan, Kereta
Gandengan, Mobil Penumpang
roda 4 dan roda 3 Rp. 25.000,-
 3. Sepeda Motor Rp. 12.500,-

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti pembayaran atau dokumen resmi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran atau dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEDALUWARSA

Pasal 33

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 34

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya

akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd.

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 16 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd.

DEDDY DJUMHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI B.1

